



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 256 TAHUN 2013

### TENTANG

### PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 256 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA LONGSOR DAN BANJIR DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG, KECAMATAN LUBUK KILANGAN DAN KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG

### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Padang Nomor 256 Tahun 2013 tentang penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Bencana Longsor dan Banjir di Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Padang Selatan Kota Padang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2013 tentang pedoman penggunaan dana siap pakai pada Status Keadaan darurat Bencana, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 256, karena tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pencabutan Keputusan Walikota Padang Nomor 256 Tahun 2013 tentang penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Longsor dan Banjir di Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang pedoman penggunaan dana siap pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (Lembaran daerah Tahun 2012 Nomor 17);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Nomor 256 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Lonsor dan Banjir di Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 November 2013

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bpk. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.